



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK. xxxxxxxx lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 10 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 14 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di tempat kediaman di Dusun III, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Tty, tanggal 03 Oktober 2022 sebagaimana telah perubahannya tertanggal 17 Oktober 2022 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 1995, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx,

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX atas Akta Nikah nomor xxxxxxxx tertanggal 06 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun III, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 11 November 1995 (sudah menikah);
  - 3.2 ANAK II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 12 Juli 1998 (sudah menikah);
  - 3.3 ANAK III, jenis kelami perempuan, lahir di Xxxxxxxx pada tanggal 07 Juni 2002, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2014 tanpa seizin, tanpa alasan dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon di keluarga Termohon dan keluarga Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon, sehingga 7 (tujuh) bulan setelah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pemohon pun meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah adik Pemohon yang terletak di Dusun III, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Bahwa puncak permasalahan sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada awal tahun 2015, dimana Termohon menghubungi anak-anak Pemohon dan Termohon lewat sambungan telepon, selanjutnya Termohon mengatakan sedang berada di Kota Xxxxxxxx dan sudah tidak mau kembali bersama dengan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2017 Termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya, dimana saat itu Termohon dalam keadaan mengandung anak Termohon dengan laki-laki lain, selanjutnya Termohon hingga saat ini tinggal di rumah orang tuanya di Dusun III, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Pemohon saat ini tinggal di Dusun III, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
7. Bahwa setelah perpisahan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 8 (delapan) tahun, dan sejak saat itu di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
9. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 121/Pdt.G/2022/PA.Tty tanggal 04 Oktober 2022 dan 11 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalili-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tertanggal 06 Agustus 2021 diterbitkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXX, kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*), serta cocok dengan aslinya, alat bukti bertanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI I, lahir di XXXXXXXXX XXXXXXXXX pada tanggal 05 Maret 1980, Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong XXXXXXXXX Dusun III, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi mengaku sebagai Saudara Sepupu Termohon. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama ;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun III, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada sekitar tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, tanpa alasan, dan tanpa sepengetahuan Pemohon, selanjutnya selama sekitar satu minggu setelah kepergian Termohon, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di keluarga dan saudara Termohon, tetapi keluarga dan saudara Termohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
  - Bahwa setelah Termohon pergi dari kediaman bersama, Pemohon pun keluar dari kediaman bersama dan kemudian Pemohon tinggal dirumah adik Pemohon sampai saat ini;
  - Bahwa selama tinggal bersama, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, sejak tahun 2014 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
  - Bahwa pada sekitar tahun 2017, saksi tahu Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Dusun III, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dimana saat itu Termohon dalam keadaan hamil atau mengandung anak Termohon dengan laki-laki lain;
  - Bahwa kemudian Termohon telah dinasihati oleh keluarga Termohon untuk rukun lagi dengan Pemohon, akan tetapi Termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon dan tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi hingga saat ini;
2. SAKSI II, lahir di XXXXXXXX pada tanggal 07 Maret 2003, Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lorong XXXXXXXX Dusun III, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengaku sebagai Anak dari Keponakan Termohon. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon, ia bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang terletak di Dusun III, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2014 atau 8 (delapan) tahun yang lalu, Termohon pergi dari kediaman bersama, meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa alasan, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, selanjutnya Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon di keluarga Termohon dan keluarga Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa setelah Termohon pergi dari kediaman bersama dan tidak ada kabar lagi, Pemohon pun keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah adik Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017, saksi tahu Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Dusun III, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dimana saat itu Termohon dalam keadaan mengandung anak Termohon dengan laki-laki lain, kemudian Termohon oleh keluarga Termohon telah dinasehati untuk rukun kembali dengan Pemohon tetapi Termohon mengatakan sudah tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon dan tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) RBg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Jo. Pasal 143 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengungkapkan bahwa pada pokoknya rumah tangganya dengan Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tanpa alasan, tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, selanjutnya Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon di keluarga Termohon dan keluarga Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon, puncak permasalahan sebagaimana posita

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 (empat) terjadi pada awal tahun 2015, yaitu sekitar 7 (tujuh) bulan setelah Termohon pergi, Termohon menghubungi anak-anak Pemohon dan Termohon lewat sambungan telepon selanjutnya mengatakan bahwa Termohon sekarang berada di Kota XXXXXXXXX dan Termohon sudah tidak mau lagi bersama dengan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2017, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Dusun III, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dimana saat itu Termohon dalam keadaan mengandung anak Termohon dengan laki-laki lain, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 8 (delapan) tahun, dan sejak saat itu di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Atas dasar itu Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek* sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan salah satu asas perkawinan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian dan untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam hal perceraian dan untuk mengetahui apakah gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan bercap pos (*nazege/en*) serta sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dan pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg. Dari bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 07 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg.), saksi-saksi Pemohon adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), saksi-saksi memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon yang bernama SAKSI I dan SAKSI II yang mendukung dalil-dalil Pemohon dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon yang terletak di Dusun III, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2014 atau 8 (delapan) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, selanjutnya Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon di keluarga Termohon dan keluarga Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa setelah Termohon pergi dari kediaman bersama, Pemohon kemudian pindah dan tinggal di rumah adik Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pada sekitar tahun 2017, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di Dusun III, Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam keadaan hamil atau mengandung anak Termohon dengan laki-laki lain, kemudian Termohon oleh keluarga Termohon telah dinasehati untuk rukun kembali dengan Pemohon tetapi Termohon tidak mau tinggal bersama lagi dan tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan hanya seorang saksi (Pasal 306 R.Bg), keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 307 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai hal-hal yang telah diklasifikasikan di atas, memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Agustus 1995;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2014 atau 8 (delapan) tahun yang lalu,

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, selanjutnya Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon di keluarga Termohon dan keluarga Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon;

3. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
4. Bahwa pada tahun 2017 Termohon diketahui pulang ke kediaman bersama dalam keadaan hamil atau mengandung anak Termohon dengan laki-laki lain, kemudian keluarga Termohon telah berupaya untuk menasihati Termohon agar rukun lagi dengan Pemohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau rukun dan tidak mau tinggal bersama lagi dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu *raji* Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu: (i) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan (ii) kepergian tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta dalam perkara ini telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan)

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Pemohon sejak sekitar tahun 2014. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi kualifikasi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terbukti Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon tanpa izin, tanpa alasan dan tanpa sepengetahuan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kualifikasi "*kepergian salah satu pihak tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta setelah berpisah Termohon tidak kembali ke kediaman bersama untuk rukun lagi dengan Pemohon, Pemohon telah berupaya untuk mencari Termohon ke keluarganya pada saat itu juga tidak bertemu dengan Termohon, dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama sehingga alasan permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan pasal tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta perginya Termohon dari kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sampai sekarang di atas merupakan indikasi hilangnya rasa cinta dan kasih sayang sebagai suami istri. Dan selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali. Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga yang demikian merupakan kondisi yang sulit untuk mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: “*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*”.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Termohon telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau kembali ke kediaman bersama untuk rukun lagi dengan Pemohon, tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Pemohon maka menurut Majelis Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti ketentuan syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim mempertahankan perkawinan yang demikian akan berpotensi membawa *madharat* dan *mafsadat* bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sehingga permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa talak yang dapat dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan adalah merupakan talak yang pertama kali. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak tersebut adalah talak satu *raj'i* suami istri boleh rujuk selama dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1444 Hijriah oleh Asmawati Sarib, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Jasni Manoso, S.H.I. dan Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jasni Manoso, S.H.I.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota,

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Proses	: Rp 75.000,00
2. Panggilan	: Rp600.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
4. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.121/Pdt.G/2022/PA.Tty